

**LEGALITAS HADIS DAIF SEBAGAI DASAR HUKUM FAḌA'IL 'AMAL
PERSPEKTIF LAJNAH BAHSTUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA DAN
MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh

Shella Rizqi Aulawwiyah

NIM. C05219023



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Madzhab
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shella Rizqi Aulawwiyah
NIM : C05219023
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
Judul : Legalitas Hadis Daif Sebagai Dasar Hukum Beribadah Perspektif Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 April 2023
Saya yang menyatakan,



Shella Rizqi Aulawwiyah
NIM. C05219023


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Shella Rizqi Aulawwiyah
NIM. : C05219023
Judul : Legalitas Hadis Daif Sebagai Dasar Hukum Beribadah
Perspektif Lajnah Bahstul Masail Nahdlatul Ulama
Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 4 Maret 2023
Pembimbing,



Dr. Imron Mustofa, S.HI., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : SHELLA RIZQI AULAWWIYAH

NIM. : C03219023

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Perbandingan Madzhab.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.

NIP. 198710192019031006


Penguji III



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.

NIP. 198611092019031008


Penguji II



Drs. H. Jeje Abd. Rojak, M. Ag

NIP. 196310151991031003

Penguji IV



Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H

NIP. 199204022020122018

Surabaya, 10 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Shella Rizqi Aulawwiyah
NIM : C05219023
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Madzhab
E-mail address : Shellariz1106@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Legalitas Hadis Daif Sebagai Dasar Hukum Faḍa'il 'Amal Perspektif Lajnah Bahstul Masail Nahdlatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Di Indonesia


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Agustus 2024

Penulis



(Shella Rizqi Aulawwiyah)

ABSTRAK

Hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-qur'an. Hadis dipercayai sebagai ucapan, tindakan, serta kediaman Nabi dalam menyikapi suatu perkara. Dalam perkembangan zaman ini, penyebaran hadis mulai menuai perbedaan pendapat oleh para ulama. Seperti halnya hadis daif yang ramai diperbincangkan terkait bagaimana penerimaannya sebagai dasar hukum. Hadis daif dinilai sebagai hadis lemah dikarenakan jalur periwayatannya. Oleh karenanya, pembagian hadis daif pun bermacam sudut pandang. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dimulai dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana metode istinbat hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis tarjih Muhammadiyah dan bagaimana legalitas hadis daif sebagai dasar hukum beribadah ditinjau dari perspektif Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Adanya beragam sudut pandang ini penulis memilih perspektif dari Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kedua organisasi masyarakat tersebut dinilai lebih dekat dengan perkembangan masyarakat sekarang dan lebih dominan diikuti fatwanya. Menariknya Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah sering digiring memiliki perbedaan dalam penentuan hukum amaliyah sehingga menarik untuk dibahas dalam penelitian ini.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode *library research* dan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai legalitas hadis daif sebagai dasar hukum perspektif Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, Lajnah Bahtsul Masail menggunakan pendekatan lebih kepada kitab-kitab mu'tabarah oleh imam madzhab empat, sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah melakukan pendekatan lebih kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. *Kedua*, berdasarkan metode istinbat hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tidak memiliki kriteria khusus dalam penentuan legalitas hadis daif sebagai dasar hukum faḍa'il 'amal, dan berdasarkan metode istinbat hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah lebih ketat dan khusus dalam menentukan legalitas hadis daif sebagai dasar hukum faḍa'il 'amal.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan: *pertama*, untuk mengoptimalkan penelitian terhadap sumber-sumber yang dijadikan acuan sebagai dasar hukum faḍa'il 'amal. *Kedua*, Ketegasan bersikap dalam menentukan legalitas hadis sebagai sumber hukum dalam faḍa'il 'amal.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Definisi Operasional.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LEGALITAS HADIS DAIF PERSPEKTIF ISLAM	1
A. Pengertian.....	1
B. Pembagian.....	3
C. Legalitas Hadis Sebagai Dasar Hukum Beribadah	6
BAB III LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH	1
A. Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama	1
1. Sejarah dan Perkembangannya	1
2. Metode Istinbat Hukum	7
3. Legalitas Hadis Daif Sebagai Dasar Hukum Ibadah	10
B. Majelis Tarjih Muhammadiyah.....	13
1. Sejarah dan Perkembangannya	13
2. Metode Istinbat Hukum	17

3. Pendapat Terhadap Legalitas Hadis Daif Sebagai Dasar Hukum Ibadah
19


BAB IV HADIS DAIF SEBAGAI DASAR HUKUM FADA'IL 'AMAL1

- A. Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama1
B. Majelis Tarjih Muhammadiyah7
C. Perbedaan Pendapat Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dan Majelis
Tarjih Muhammadiyah14

BAB V PENUTUP16

- A. Kesimpulan1
B. Saran1

DAFTAR PUSTAKA2



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Syamsul. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, 2018.
- Amin Nugroho, M Yusuf. *Fiqh Al-Ikhtilaf NU-Muhammadiyah*. Wonosobo, 2012.
- Idri. *Studi Hadis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Idri, Jamaluddin Malik Malik, M. Nawawi, and Syamsuddin. *Studi Hadis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2019.
- Yuslem, Nawir. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Nurudin. *Ulumul Hadis*. II. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih. *Himpunan Putusan Tarjih*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.
- . “Keputusan Munas Tarjih XXV Tentang Manhaj Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam.” Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah, 2000.
- . “Keputusan Musyawarah Nasional XXVI Tarjih Muhammadiyah Tentang Refungsionalisasi Dan Restrukturisasi Organisasi.” Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah, 2003.

Skripsi

- Adib, Shohibul. “Pemahaman Hadis Dalam Tradisi Nahdlatul Ulama.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Azzaki, Irfan. “Al-Sunnah Al-Ṣaḥīḥah (Al-Maqbūlah) Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah (Telaah Atas Kriteria Majelis Tarjih Dalam Pemakaian Hadis).” Institute Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004.
- Kholidah. “Dinamika Tarjih Muhammadiyah Dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Jurnal

- Al-Munawar, Said Agil Husin. "Penggunaan dan Penyalahgunaan Hadis dalam Kehidupan (Pengamalan Hadis Daif dalam Ritual Keagamaan)." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 3, no. 2 (April 13, 2020). <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v3i2.15194>.
- Ansori, Isa. "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Corak Fikih Di Indonesia." *Nizam* 4, no. 1 (2014).
- Daud, Fathonah K, and Mohammad Ridlwan Hambali. "Metode Istinbath Nahdlatul Ulama (NU): Kajian atas Strategi Fatwa dalam Tradisi Bahts al-Masail di Indonesia." *Millennial* 2, no. 1 (March 2022).
- Dozan, Wely, and M. Dani Habibi. "Pemikiran Hadis Di Indonesia (Studi Analisis Terhadap Nahdlatul Ulama)." *El-Afkar* 9, no. 1 (2020).
- Firdaus, Salsabila, and Ulfah Rahmawati. "Hadis Dalam Tradisi Nahdlatul Ulama: Studi atas Pemahaman Hadis Lajnah Bahtsul Masa'il." *Addin* 7, no. 2 (2013): 14.
- Hamdani, Fikri. "Wacana Hadis Dalam Manhaj Nahdlatul Ulama'." *Rausyan Fikr* 13, no. 1 (June 2017).
- Jamal, Mulyono. "Metodologi Istinbath Muhammadiyah Dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail)." *Ijtihad* 7, no. 2 (2013).
- Jamal, Mulyono, and Muhammad Abdul Aziz. "Metodologi Istinbath Muhammadiyah Dan NU" 7 (2013): 20.
- Kholis, Mohammad Maulana Nur. "Hukum Mengamalkan Hadits Dhaif dalam Fadhail A'mal: Studi Teoritis dan Praktis." *Al-Tsiqoh: Islamic Economy and Da'wa Journal* 1, no. 2 (2016).
- Kusnadi. "Kehujjahan Hadis Daif Dalam Permasalahan Hukum Menurut Pendapat Abu Hanifah." *Jurnal Ulumul Syar'i*, 2, 7 (2018): 27.
- M. Dani Habibi, Wely Dozan. "Pemikiran Hadis Di Indonesia (Studi Analisis Terhadap Nahdlatul Ulama)." *El-Afka*, 1, 9 (June 2020): 167–80.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Mukhlis Rahmanto. "Posisi Hadis dalam Ijtihad Muhammadiyah." *Afkaruna* 10, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2925.1927>.
- Munir, Herdiyana. "Pengamalan Hadits Dhaif Di Masyarakat." *Gunung Djati Conference Series* 4 (2021): 626–35.

- Mutakin, Ali. "Kitab Kuning Dan Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Penentuan Hukum (Menelisik Tradisi Riset Kitab Kuning)." *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 18, no. 2 (November 29, 2018). <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2270>.
- Nasih, Ahmad Munjin. "Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail)." *De Jure: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 5 (2013): 12.
- Rahman, Mohamad S. "Kajian Matan Dan Sanad Hadits Dalam Metode Historis." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 2 (June 22, 2016). <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.15>.
- Rahmanto, Mukhlis. "Otoritas Hadis Daif Dan Problem epistemologis Hadis DI Muhammadiyah." *Jurnal Tarjih* 12, no. 1 (2014).
- Rofi'i, Muhammad Arwani. "Pemikiran Muhammadiyah Tentang Hadis." *Al-I'jaz* 1, no. 1 (June 2019).
- Rosyadi, Imron. "Manhaj Tarjih Tentang Sunnah/Hadis Sebagai Sumber Ajaran Islam." *Tjdida* 8, no. 2 (Desember 2020).
- Sari, Marlina Ratna. "Dampak Penyebaran Hadis Lemah dan Palsu dalam Tatanan Kehidupan Bermasyarakat." *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu* 1, no. 1 (December 31, 2020): 99–110. <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v1i1.7414>.
- Sohari. "Hukum Pengamalan Hadits Dha'if Untuk Keutamaan Beramal." *Al-Ahkam* 10, no. 1 (2014).
- Wijaya, Abdi. "Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah Dalam Transformasi Hukum Islam (Fatwa)." *Ar-Risalah* 19, no. 1 (Mei 2019).
- Zubaidah. "Metode Kritik Sanad Dan Matan Hadits." *Al-Manar* 4, no. 1 (June 1, 2015). <https://doi.org/10.36668/jal.v4i1.68>.

Artikel Internet

- Abdusshomad, Muhyiddin. "Perihal Penggunaan Hadits Dha'if Dalam Ibadah." [Islam.nu.or.id](http://islam.nu.or.id), Desember 2008. <https://islam.nu.or.id/ubudiyah/perihal-penggunaan-hadits-dhaif-dalam-ibadah-CinUl>.
- Hakim, Ibn. "Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Dalam Bahtsul Masail Di Lingkungan Nahdlatul Ulama.Docx." [Laduni.id](http://www.laduni.id), 2018. <https://www.laduni.id/post/read/30492/sistem-pengambilan-keputusan-hukum-dalam-bahtsul-masail-di-lingkungan-nahdlatul-ulama.html>.

Ilham. “Bisakah Hadis Dha’if Dijadikan Hujjah?” Muhammadiyah.or.id, 2022.
<https://muhammadiyah.or.id/bisakah-hadis-dhaif-dijadikan-hujjah/>.

Zulfa, Nizam. “Kedudukan Hadis Daif Dalam Muhammadiyah.” Tanwir.id, 2020.
<https://tanwir.id/kedudukan-hadis-daif-dalam-muhammadiyah/>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A